

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION WITH A REPRIMAND LETTER AND FORCED LETTER OF THE INCOME TAX REVENUE IN THE TAX OFFICE PRATAMA BITUNG

Oleh:
Olvi Madjid¹
Lintje Kalangi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹ olvimadjid@gmail.com
² lintje_kalangi@yahoo.com

Abstrak : Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Kata kunci: *efektivitas, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa*

Abstract: *Proceeds from the tax sector is the largest source of state revenue. Many ways in which the Directorate General of Taxes to increase state revenue from taxes. One of them with income tax collection action with a letter of reprimand and forced letter. This study aims to determine the effectiveness and contribution of tax collection with a letter of reprimand and forced letter of the income tax revenue. The analytical method used in this research is descriptive analysis to give you an idea whether the tax collection with a letter of reprimand and forced letter is effective or not, and how big the contribution made to total income tax revenue. Data analysis technique used is descriptive analysis ratios. The test results showed the tax collection with a letter of reprimand and forced letters in 2013 and 2014 classified as ineffective and contribute much less to the income tax revenue. Therefore, should the KPP Bitung need to conduct counseling on taxation to the public in general and taxpayers in particular that they understand, realize and want to implement taxation liabilities properly. With the high awareness of the taxpayer to carry out its obligations, then the amount of tax has not been paid will be reduced.*

Keywords: *effectiveness, tax collection, reprimand letter, forced letter*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Cara melakukan penagihan pajak ada dua jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Ditjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan tanggal 24 november 2008 yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak manado, yang selama ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa.

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama Bitung harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Agoes & Trisnawati (2007:5), mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Muljono (2009:1) mendefinisikan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi :

1. Kesatuan akuntansi
2. Kesenambungan
3. Harta pertukaran yang objektif
4. Konsistensi
5. Konservatif

Fungsi akuntansi pajak adalah untuk mengolah data kuantitatif untuk menjadi laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Akuntansi pajak sebagai suatu sistem informasi, akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal suatu organisasi tersebut maupun pihak eksternal, seperti manajer, pemerintah masyarakat dan sebagainya.

Pajak

Waluyo (2013:3) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Andriani (2007:1) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan pemerintah.

Dari definisi - defiiinsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2013:2), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2011:125) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Erwis (2012) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menggunakan keduanya menganalisis tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.

Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencapaian tunggakan pajak pada KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Persamaannya dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menganalisis yang berkaitan dengan penagihan pajak dan juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bitung, Jalan Sam Ratulangi Bitung. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Agustus – November 2015.

Prosedur penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi
2. Memperoleh gambaran umum dari objek secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada
3. Mengolah data yang ada
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yang meliputi Observasi atau Pengamatan, Interview atau Wawancara, dan Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

- a. Efektivitas penagihan dengan Surat Teguran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{jumlah penagihan Surat Teguran yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

- b. Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan Surat Paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan Surat Paksa yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam velayati, 2013)

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Bitung

Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Bitung menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Bitung Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013		Tahun 2014		Kenaikan/(Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
373	16.750.250.250	176	10.769.186.846	197	(5.981.063.404)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan begitupun dengan nilai nominalnya juga mengalami penurunan. Penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak 373 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 16.750.250.250, sedangkan tahun 2014 sebanyak 176 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 10.769.186.846. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 197 lembar dan dilihat jumlah nominalnya juga mengalami penurunan sebesar Rp 5.981.063.404. hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah utang pajak.

Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Bitung

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bitung dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 4. Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bitung pada Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013		Tahun 2014		Kenaikan/(Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
256	9.752.526.000	124	2.793.566.151	132	(6.958.959.849)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 4 menunjukkan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa pada umumnya mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun nilai nominal surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak 256 lembar surat paksa dengan nilai nominalnya sebesar Rp 9.752.526.000, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 124 lembar surat paksa dengan nilai nominalnya Rp 2.793.566.151. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 132 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami penurunan sebesar Rp 6.958.959.849. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah wajib pajak yang kepadanya diterbitkan surat paksa dan berkurangnya jumlah jurusita pajak

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Bitung

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat teguran

Tabel 5. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Bitung pada tahun 2013 dan 2014

Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Kenaikan/(Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.649.602.500	4.839.459.593	1.189.857.093

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 5 menunjukkan bahwa pencairan tunggakan dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak Rp 3.649.602.500 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp 4.839.459. Jika dilihat dari nominalnya adanya penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.189.857.093

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bitung

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat paksa

Tabel 6. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bitung tahun 2013 dan 2014

Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Realisasi Tahun 2014 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
7.561.235.750	5.644.371.334	(1.916.864.416)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 6 menunjukkan bahwa pencairan tunggakan surat paksa umumnya mengalami penurunan. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak Rp 7.561.235.750 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp 5.644.371.334. Jika dilihat dari nominalnya adanya penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar Rp 1.916.864.41.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Bitung Tahun 2013 dan 2014

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pencairan/pembayaran tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat teguran, dengan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran.

1. Efektivitas surat teguran tahun 2013 = $\frac{3.649.602.500}{16.750.250.250} \times 100\% = 21,79\%$
2. Efektivitas surat teguran tahun 2014 = $\frac{4.839.450.593}{10.769.186.846} \times 100\% = 44,94\%$

Tabel 7. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Bitung Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Baru dibayar (Rp)	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2013	16.750.250.250	3.649.602.500	21,79%	Tidak efektif
2014	10.769.186.846	4.839.459.593	44,94%	Tidak efektif

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan pada tahun 2013 penerbitan surat teguran di KPP Pratama Bitung tercatat sebesar Rp 16.750.250.250 dan yang dibayar sebesar Rp 3.649.602.500 atau sekitar 21,79%, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2013 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2014 mengalami penurunan penerbitan surat teguran sebanyak Rp 10.769.186.846 dan yang dibayar sebesar Rp 4.839.459.593 atau sekitar 44,94%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 juga tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain: wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang pajaknya.

Analisis efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bitung Tahun 2013 dan 2014

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat paksa, dengan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa.

$$1. \text{Efektivitas surat paksa tahun 2013} = \frac{7.561.235.750}{9.752.526.000} \times 100 = 77,53\%$$

$$2. \text{Efektivitas surat paksa tahun 2014} = \frac{5.644.371.334}{2.793.566.151} \times 100 = 202,04\%$$

Tabel 8. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bitung Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa dibayar (Rp)	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2013	9.752.526.000	7.561.235.750	77,53	Kurang efektif
2014	2.793.566.151	5.644.371.334	202,04	Sangat efektif

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 8 menunjukkan penerbitan surat paksa di KPP Pratama Bitung tercatat Rp 9.752.526.000 dan yang dibayar sebesar Rp 7.561.235.750 atau sekitar 77,53%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong kurang efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain: wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang pajaknya. Pada tahun 2014 mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 2.793.566.151 dan yang dibayar sebesar Rp 5.644.371.334 atau sekitar 202,04%. Berdasarkan pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong sangat efektif. Hal ini disebabkan karena jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya dibayar pada tahun 2014.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bitung

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran diukur menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui surat teguran dengan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung.

$$1. \text{RPTP tahun 2013} = \frac{3.649.602.500}{246.300.685.894} \times 100\% = 1,48\%$$

$$2. \text{RPTP tahun 2014} = \frac{4.839.459.593}{349.365.602.279} \times 100\% = 1,39\%$$

Tabel 9. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bitung

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh (Rp)	Penerimaan PPh (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2013	3.649.602.500	246.300.685.894	1,48%	Sangat kurang
2014	4.839.459.593	349.365.602.279	1,39%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 9 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung pada tahun 2013 sebesar 1,48%. Angka tersebut

diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 3.649.602.500 dengan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 246.300.685.894. Tahun 2014 besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung sebesar 1,39%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 4.839.459.593 dengan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 349.365.602.279. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai di atas 50 % .

Tabel 10. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bitung

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh (Rp)	Penerimaan PPh (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2013	7.561.235.750	246.300.685.894	3,07%	Sangat kurang
2014	5.644.371.334	349.365.602.279	1,62%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bitung pada tahun 2013 sebesar 3,07%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 7561.235.750 dengan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 246.300.685.894. Tahun 2014 kontribusi pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa di KPP Pratama Bitung sebesar 1,62%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 5.644.371.334 dengan penerimaan pajak penghasilan Rp 349.365.602.279. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang.

Pembahasan

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong kurang efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 80%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwis (2010) dan Rifqiansyah (2014) yang menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya tidak efektif. Sedangkan penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 memiliki persentase diatas 100%. Hal ini disebabkan karena jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya baru dibayar pada tahun 2014. Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwis (2010) dan Rifqiansyah (2014) yang menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada umumnya tidak efektif.

Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu sebesar 1,48% tahun 2013 dan sebesar 1,39% pada tahun 2014, dan penagihan surat paksa yaitu sebesar 3,07% tahun 2013 dan sebesar 1,62% tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, surat teguran yang telah dikirim kepada wajib pajak atau penanggung pajak tidak sampai dikarenakan alamat tidak ditemukan, wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar utang pajaknya. Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwis (2010) dan Rifqiansyah (2014) yang menunjukkan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada umumnya sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2013-2014 dan surat paksa tahun 2013 pada KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi

pengukuran efektivitas, tergolong kurang efektif. Sedangkan penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.

2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang.

Saran

Saran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Penyuluhan tersebut selain merupakan tugas kantor penyuluhan pajak juga merupakan tanggung jawab petugas-petugas yang ada di kantor pelayanan pajak.
2. Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Trisnawati, E. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Andriani, 2007. *Dasar-dasar Perpajakan*. Penerbit Pustaka Universitas Terbuka. Jakarta.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <https://core.ac.uk/download/files/644/25487207.pdf>. diakses pada tanggal 17 Mei 2015. Hal. 1-70.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Andi Offset, Jogjakarta.
- Rifqiansyah, Hasbi. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. <https://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/> diakses pada tanggal 17 Mei 2015. Hal.1.
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*. fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. <https://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/> diakses pada tanggal 17 Mei 2015. Hal.1-9.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.